



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2023-2025

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusulan Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2023-2025.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. pengusulan upah minimum kabupaten; dan
 2. penetapan sistem pengupahan di daerah.
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan daerah; dan
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 September 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE
TAHUN 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2023-2025

- I. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. KETUA : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. WAKIL KETUA : Liswan Rusman SE.,MM (Dosen Untika Luwuk)
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VI. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pusat Statistik Kabupaten banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi pada Dinas Koperindak Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Perizinan Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Sub Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Abdul Manan Dengkeng SE.,MM (Pakar Dewan Pengupahan)
8. Baharuddin Nur, S.Pd (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SPSI Kab. Banggai Kepulauan.
9. H.Lamini (Ketua Asosiasi Kontruksi Nasional / ASKONAS Kab. Banggai Kepulauan.
10. Risno salim ST.,MH (Ketua Gapensi Kabupaten Banggai Kepulauan)
- V. SEKRETARIAT :
- Koordinator : Abdul Rifai Ahadang S.Pd
- Anggota : Hapipah
Irawati Diasa

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR